



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Zunaaid Idris, S.H. dan Ramli Usman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Zunaaid Idris, SH, & Patners, yang beralamat di Jalan Kasmah Lahay, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, berdomisili elektronik email: zunaaidris862@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor: 71/SK/KP/CG/VII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, **sebagai Penggugat;**

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Inomata xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Petani, alamat di Lapas xxxx Donggala, xxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2024, bersama dengan perbaikannya tanggal 9 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 05 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/01/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020, bertepatan 17 Safar 1442 H, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Mamungga Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik, Nomor Induk Kependudukan 7503176907210001, tempat tanggal lahir, Gorontalo 29 Juli 2021, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 saat Penggugat mengandung, dengan umur kandungan 3 bulan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Tergugat diduga telah melakukan perselingkuhan dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - 3.2. Bahwa puncak permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ialah ketika pada tanggal 03 Maret 2023 Tergugat tersandung kasus kesusilaan/persetubuhan berdasarkan Surat Panggilan Kepolisian Resor Bone Bolango No. S.pgl/99/III/Res.1.24/2023/Reskrim. Dan Tergugat sebagai tersangka, dan berdasarkan informasi yang didapat oleh Penggugat perkara ini sementara berproses di Pengadilan Negeri.

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa semenjak Tergugat tersandung kasus pidana tersebut, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orangtua dari Penggugat.

3.4. Bahwa kemudian Tergugat juga sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan oleh Penggugat. Selama pernikahan dari Tergugat dan Penggugat, Tergugat telah menghamili perempuan lain dan perempuan tersebut telah melahirkan anak dari Tergugat diluar pernikahan, sehingga ini menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Poin a dan f pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Huruf a dan f pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Mengabulkan hak asuh anak yang bernama Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik, Nomor Induk Kependudukan 7503176907210001 tempat tanggal lahir, Gorontalo 29 Juli 2021, diberikan kepada Penggugat;
4. Mejatuhkan hukum untuk Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini;

Subsider

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxcocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marzia Azzahra Malik Nomor xxx dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. **xxxi** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Zulfan Malik. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marzia Azzahra Malik;
- Bahwa sebelumnya saksi yang merawat anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masih menyelesaikan kuliahnya. Saat ini, Penggugat sendiri yang merawat anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari penyampaian Penggugat karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar cerita orang-orang, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat mendapat panggilan dari Polres Bone Bolango karena kasus asusila terhadap anak dibawah umur bernama Ika yang masih satu kampung dengan saksi dan Penggugat kemudian pada bulan September 2023 Tergugat ditahan di Lapas Kota Gorontalo karena kasus asusila tersebut;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu, saksi didatangi seseorang yang mengaku sebagai paman dari perempuan yang bernama Nindra yang menyampaikan bahwa Nindra sudah melahirkan seorang anak pada bulan Februari 2024 yang merupakan hasil hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, tumbuh baik dan sehat;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx** Bulawa, xx saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hastin Gunibala, dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Zulfan Malik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Marzia Azzahra Malik, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awal tahun 2023 seorang perempuan bernama Ika dan juga orangtuanya datang ke Kantor Desa melaporkan perihal dirinya yang dirinya yang menjadi korban karena telah melakukan hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian pihak desa melakukan mediasi namun tidak puas dengan hasil mediasi, kemudian kasus tersebut dilaporkan oleh korban ke Polisi;
- Bahwa setelah di mediasi, pada bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal dengan orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat mendapat panggilan dari Polres Bone Bolango terkait laporan dari Ika dan bulan September 2023 Tergugat sudah ditahan di Lapas Kota Gorontalo;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal, anak dari Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik, Penggugat pula terlihat selalu mencurahkan perhatiannya untuk merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah selama pisah tempat tinggal dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan n Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat b erada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan rel atif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahw a Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pengguga t dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *leg al standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tent ang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk Zunaid Idris, S.H. dan Ramli Usman, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zunaid Idris, SH, & Patners, yang beralamat di Jalan Kasmat Lahay, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 71/SK/KP/CG/VIII/2024.PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak bulan tahun 2021 karena Tergugat diduga telah melakukan perselingkuhan dan dan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2023 tersandung kasus kesusilaan/persetubuhan dan Tergugat telah mengahamili perempuan lain dan perempuan tersebut telah melahirkan sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orangtua dari Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi atau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. dimana bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah menikah seorang perempuan bernama Hastin Gunibala dengan seorang laki-laki bernama Zulfan Malik pada tanggal 05 Oktober 2020. Oleh karena bukti P.1 merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak diajukan bukti lain oleh Tergugat untuk membantahnya, maka berdasarkan bukti P.1 patut dinyatakan terbukti Hastin Gunibala (Penggugat) dan Zulfan Malik (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-30032020-0002, tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, yang menerangkan telah lahir seorang anak perempuan Marzia Azzahra Malik dari seorang ayah bernama Zulfan Malik dan ibu Hastin Gunibala. Oleh karena bukti P.2 merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak diajukan bukti lain oleh Tergugat untuk membantahnya, maka berdasarkan bukti P.2 patut dinyatakan terbukti Marzia Azzahra Malik adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat, lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta kedua saksi Penggugat juga memberikan keterangan bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat mendapat panggilan dari Polres Bone Bolango karena kasus asusila terhadap anak dibawah umur yang bernama Ika dan sekarang Tergugat sudah ditahan di lapas Kota Gorontalo, serta sejak dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan Penggugat selalu mencurahkan perhatiannya untuk merawat anak tersebut dan sudah ada dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Tergugat sekarang ditahan di Lapas Kota Gorontalo karena kasus asusila;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan Penggugat selalu mencurahkan perhatiannya untuk merawat anak tersebut.
7. Bahwa ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil;

Perihal Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Februari tahun 2023 yang lalu dan sampai sekarang dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبيئة
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik, lahir tanggal 29 Juli 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan dinilai lebih memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Tujuan hukum yang terdapat dalam rumusan pasal harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam memeriksa suatu perkara, jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan tujuan hukum terkait pengasuhan anak pada perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang menyatakan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari tahun 2023, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan Penggugat memiliki banyak waktu luang untuk memelihara anak tersebut karenanya terdapat kesesuaian antara teks hukum dan tujuan hukum Pasal 105 KHI dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping berpedoman pada Pasal 105 KHI, Majelis Hakim juga akan berpedoman pada Pasal 3 Kovensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus diutamakan dalam hal pengambilan keputusan apapun terkait anak, oleh karenanya dengan mempertimbangkan dimana orangtua Penggugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam pengasuhan anak tersebut dengan memberikan dukungan moril dan materil kepada Penggugat, menanggung seluruh anak Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik dan ikut memberikan perhatian karena Penggugat dan anak Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik saat ini tinggal bersama Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan seorang ibu yang dinilai dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik yang saat ini belum berusia 03 (tiga tahun) dengan demikian gugatan Penggugat yang terdapat pada petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik lahir tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada ditetapkan pada Penggugat, Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Marzia Azzahra Malik binti Zulfan Malik, lahir tanggal 29 Juli 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsunikan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta, **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.304/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)